**BAB IV**

**PANDANGAN SYI’AH DAN SUNNI TENTANG NIKAH MUT’AH**

**A. Hukum Nikah Mut’ah Menurut Syi’ah**

Dalam sejarah Islam Rasulullah memang pernah membolehkan nikah mut’ah, dantidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pernah dibolehkannya nikah mut’ah pada zaman Nabi, lalu yang menimbulkan perselisihan apakah dibolehkannya itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah ada Nash yang menasakh hukum tersebut? Dalam pandangan Syi’ah, kontroversi mengenai masalah nikah mut’ah erat kaitanya dengan interpretasi ulama dalam memahami surat An-Nisa’ ayat 24:

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.(QS.An-Nisa’ ayat 24)[[1]](#footnote-1)

Selain ayat tersebut berbagai riwayat yang nisbatkan kepada Nabi ataupun sahabat banyak menyinggung akan hal ini. Abdullah bin Mas’ud r.a. bahwa ia berkata: Kami berperang Bersama Rasulallah saw. Dan tiadalah bersama kami para perempuan, lalu kami mengatakan, “Tiadakah kami memiliki kekhusuan?” maka kami melarang dari hal itu kemudian kami diberikan kemurahan untuk bersenang-senang, maka salah seorang dari kami memberikan pakaian sampai masa tertentu, lalu Abdullah bin Mas’ud membaca surat Al-maidah ayat 87 :[[2]](#footnote-2)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(QS. Al-Maidah, 87)*[[3]](#footnote-3)

Walaupun syi’ah tidak mengharamkannya secara tegas, tetapi syi’ah menganggap nikah ini adalah buruk dan hendaknya dihindari. Tetapi, jika pembolehan nikah mut’ahterbatas karena faktor darurat juga dapat diterima, sebagaimana riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, maka dari kalangan syi’ah berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan dan dilihat mana yang lebih besar mashlahat dan madharatnya, dengan konsekuensi harus dirumuskan batasan-batasan dharurat tersebut.[[4]](#footnote-4)

Ulama Syi’ah menyatakan bahwa nikah mut’ah (kawin kontrak) tidak perlu diperdulikan apalah si wanita itu punya suami atau tidak.Boleh juga nikah mut’ah dengan pelacur, Nuri Al-Thabarsi (Ulama Syi’ah), menjelaskan bahwa nikah mut’ah boleh dengan wanita yang mempunyai suami asal dia tidak mengaku tidak mempunyai seorang suami (masih gadis atau janda). Ulama Syi’ah Al-Khomaini, menjelaskan bahwa boleh melakukan praktik anal seks dengan istri. Bahkan menurut Khomaini, nikah mut’ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui.[[5]](#footnote-5)

Syi’ah mempublikasikan bahwa nikah mut’ah disyariatkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, semua madzhab apapun dan manapun sepakat bahwa nikah mut’ah pernah di halalkan di zaman Nabi Saw.Mereka berikhtiar tentang pelanggaran nikah mut’ah.Syi’ah berpegang teguh pada yang disepakati dan meninggalkan yang dipertentangkan.[[6]](#footnote-6)

Sahabat-sahabat Rasul seperti Ubay bin Ka’ab, Ibnu Abbas, Sa’id bin Jubair membaca ayat:

*“(Dan untuk kenikmatan yang kamu peroleh dari mereka, berilah maskawin (jujur) mereka, sebagai sesuatu kewajiban)”. (QS. An-Nisa’ ayat 24)*[[7]](#footnote-7)

Sahabat-sahabat Rasul seperti Ubay bin Ka’ab, Ibnu Abbas, Sa’id bin Jubair membaca ayat itu sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَىاَجَلِمُسَمَّى فَئَاتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

*‘Famastamta’ tum bihi min hunna* ***ila ajalin musamman*** *fa atuhunna ujura hunna faridhatan.’*

(Dan untuk kenikmatan yang kamu peroleh dari mereka ***sampai waktu yang di tentukan,*** berilah maskawin(jujur).Mereka, sebagai suatu kewajiban).

Penambahan bacaan ‘*ilaajalinmusamman* (sampai waktu yang ditentukan), di sampaikan olah Thabari dalam Tafsir Al-Kabir tetkala ia menerangkan ayat An-Nisa (4) ayat (24) ini pada permulaan jilid 5 yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan yang lain.[[8]](#footnote-8)

Adapun ijma’ Ulama ialah karena segenap kaum muslimin sepakat bahwa Allah swt.telah mensyari’atkan nikah mut’ah dalam agama Islam. Ahlu-Tauhid dari umat ini secara keseluruhan, telah bersatu padu mengenai hal itu, sedemikian sehingga tidak seorang pun dari mereka yang menyaksikannya, baik dari kalangan orang-orang terdahulu atau terkemudian. Bahkan mungkin hal itu, dikalangan orang-orang berilmu, termasuk dalam hal yang bersifat *dharuri*(aksiomatis) yang bersumber tanpa keraguan sedikit pun dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu, tidak diingkari oleh mazhab Islam yang mana pun juga.[[9]](#footnote-9)

Dengan ini maka syi’ah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan nikah mut’ahsebagai berikut:

a). Nikah Mut’ahUntuk Mencegah Kejahatan Seks

Ulama-ulama syi’ah yang berpendapat bahwa nikah mut’ahmasih dibolehkan dengan alasan bahwa bentuk pernikahan ini menjadi pendamping pernikahan permanen yang menciptakan berbagai tanggung jawabm yang seringkali belum mampu dipikul oleh sebagian orang dewasa dimana seharusnya sudah menikah.Bentuk perkawinan ini menurut mereka untuk menutup peluang kebebasan seks seperti hidup bersama tanpa nikah, pelacuran, homoseks dan pergaulan-pergaulan lain yang cenderung mendekatkan seseorang untuk melakukan perzinaan.[[10]](#footnote-10)

b) Nikah Mut’ahdan Solusi Permasalahan Sosial

Dalam pandangan syi’ah, bagaimanapun masalah seksual merupakan sebuah realitas, pada zaman sekarang masalah ini semakin rumit.Terlebih pergaulan bebas yang tidak mengenal batas tempat.Peradaban tersebut telah menciptakan batas penghalang besar antara masa dewasa (puberitas) yang alamiah dan masa kemampuan manusia membentuk sebuah keluarga serta memikul segala beban tanggung jawabnya. Akibatnya, seorang remaja yang ingin hidup bahagia, alamiah, dan mulia harus melihat dirinya untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini karena tidak semua remaja mempunyai kemampuan, memiliki sarana untuk menikah, terkadang sarana tersebut sudah ada, akan tetapi, karena masih bersetatus sebagai pelajar, meskipun hasrat itu sudah mengebu-gebu maka harus menunda waktu beberapa tahun lagi untuk menyiapkannya. Hal ini terjadi bukan hanya pada remaja putra, remaja putripun mengalami hal yang sama walau kadar persiapannya tidak terlalu berat sebagaimana remaja putra.

Dalam pandangan syi’ah ketika hasrat itu dikekang justru ini merupakan sesuatu yang bisa membawa para pemuda itu terjerumus ke situasi yang lebih berat seperti pecandu obat-obatan terlarang, pecandu minuman keras, ***free sex****,* dan bisa juga terjerumus dalam homo atau lesbian dan sebagainya. Syi’ah menolak Argumen yang disampaikan oleh sunni tentang anjuran rasul dalam mengekang nafsu, sebagaimana yang disampaikan dalam hadits:

**يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[[11]](#footnote-11)**

Menurut Syi’ah cara seperti yang disampaikan Hadits diatas sifatnya hanya sementara waktu saja karena dengan naluri-naluri yang alami ini,apa yang harus diperbuat? Apakah alam bersedia untuk menangguhkan masa pubertas itu sampai seseorang menyelesaikan pendidikanya?Atau misalnya ketika si remaja siap untuk menjalani kerahiban sementara, apakah alam bersedia menghilangkan timbulnya siksaan-siksaan psikologis yang menekan dan berbahaya pada keseimbangan kejiwaan yang terjadi karena pengekangan terhadap dorongan seks yang naluriah itu?Satu contoh tersebut hanya terjadi dalam ranah pubertas dan tentunya permasalahan seksual tidak hanya terjadi dalam ranah pubertas, sebagaimana nikah mut’ahtidak dikhususkan pada solusi permasalahan tersebut.

Syi’ah Itsna ‘Asyariah tidak mengakui adanya pembatalan dari Nabi, sehingga mereka (golongan syi’ah) masih membolehkan nikah mut’ah sampai saat ini, walaupun dalam praktiknya sudah sangat berkurang.Dalam hal ini, mereka berkata ‘Ijma (persepakatan) kaum muslimin menyatakan bahwa nikah mut’ah itu pernah disyari’atkan dan dilakukan, hanya saja mereka yang menghalangi pelaksanaannya bahwa perkawinan semacam itu telah dibatalkan dan diharamkansetelah pernah diperbolehkan.Perbedaan yang tidak dapat menghasikan dugaan apalagi keyakinan. Sedangkan sepeti di maklumi dalam kaidah hukum, bahwa suatu ketetapan yang besifat pasti (pernikahan mut’ah) tidak boleh dibtalkan oleh ketetapan yang tidak bersifat pasti (pembatalan nikah mut’ah)[[12]](#footnote-12)

Dikalangan Syi’ah Isna ‘Asyariyah dalam surat An-Nisa atay 24 di jadikan sebagai dasar untuk melegitimasi suatu jenis perkawinan yang mereka sebut dengan istilah “Mut’ah.”[[13]](#footnote-13)

Alasan lain yang dikemukakan oleh Ulama syi’ah adalah bahwa menetapkan bolehnya pernikahan tersebut membantu kaum muslimin yang dalam perjalanan panjang, baik pelajar dan tentara-tentara yang masih muda belia, apalagi yang dapat terjerumus kedalam lembah perzinahan. Namun, Ulama syiah tidak dapat menerima persamaan tersebut karena dalam pernikahan ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan biasa (ala sunni) harus juga di penuhi, seperti keharusan adanya ijab, qabul dan iddah, keharusan mahar serta wali.Perbedaan dengan pernikahan biasa hanyalah pembatasan waktu yang di sepakati oleh kedua belah pihak (bersama).

Adapun dalam perkawinan (nikah mut’ah), kata nikah telah diganti dengan kata *istimta’* dan kata *shaduaqqat* diganti dengan *ajr (jujur)* atau mahar seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 bahwasanya ini adalah dalil atau bukti dibolehkannya nikah mut’ah dalam syari’at Islam. Yang beragumen dalam ayat ini untuk melegitimasi nikah mut’ah adalah: Ali bin Abi Thalib, Abduallah bin Abbas, Abduallah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abduallah, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, Amir bin Al-Harits, Abu Sid Al-Khurdiy, Salamah bin Umayyah, Ibnu Khalaf, Ma’bad bin Umayyah bin Khalaf, dan sebagainya. Adapun dari kalangan Tabi’in yang membolehkan nikah mut’ah adalah: Said bin Jubair, Nujahid, Khatadah, As-Suddy, Tawus dan Atta’.

Nikah mut’ah ini disebut juga dengan An-Nikaah Al-Muaqqat, yaitu “nikah kontrak”.Disebut dengan istilah nikah kontrak karena pada pernikahan tersebut ada batasan waktu tertentu yang harus disepakati bersama oleh keduanya. Abi Ja’far dan Abi Abdillah menjelaskan suratAn-Nisa ayat 24 berikut

*“Dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.” (QS. An-Nisa’ ayat 24)*[[14]](#footnote-14)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada masa permulaan Islam nikah mut’ah pernah disyari’atkandan tidak ada larangannya. Dan ayat-ayat Al-Qur’an, Hadits-hadits Nabi SAW. Penjelasan para sahabat Nabi, Tabi’in, dan para Ulama golongan Syi’ah Isna ‘Asyariyah meyakini bahwa nikah mut’ah dalam Islam disyari’atkan pada masa Rasulullah SAW. Sampai akhir zaman masih tetap berlaku, sedangkan atas larangan nikah mut’ah tersebut di lakukan oleh Umar bin Khathab sejak wafatnya Nabi saw. Dan pada masa Abu Bakar dan masa permulaan pemerintahan Umar, nikah tersebut masih dilakukan oleh para sahabat karena tidak ada ayat-ayat Al-Qur’an yang melarangnya.[[15]](#footnote-15)

Selain itu Umar bin Khathab sendiri yang juga di jadikan sumber atas dilarangnya nikah muta’ah, ketika mendengar tuduhan orang-orang Irak bahwa beliau telah mengharamkan nikah mut’ah, maka Umar menyampaikan pesan-pesan kepada orang Irak sebagai berikut: “Katakanlah kepada mereka bahwa Umar tidak berhak mengharamkan sesuatu yang di halalkan oleh Allah swt. Tetapi Umar melarangnya untuk tujuan Kenegaraan.”Setelah beliau melihat adanya sebagian sahabat yang menyalahgunakan pernikahan tersbut.[[16]](#footnote-16)

**B**. **Hukum Nikah Mut’ah Menurut Sunni**

Perkawinan mut’ah disebut juga perkawinan sementara atau “perkawinan teputus”, ialah apabila seseorang melakuakan akad pernikahan dengan wanita untuk selama sehari, seminggu atau sebulan.Ia di sebut mut’ah (sesuatu yang dinikamati) karena yang melakukanya memperoleh kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai batas waktu yang telah di tentukan bersama. Perkawina seperti tu telah di sepakati oleh semua Imam mazhab sebagai sesuatu yang hukumnya haram.[[17]](#footnote-17)

**عن علي قال: نهى رسول الله ص.م. عن المتعة يوم خيبر.متفق عليه**

*“Dari ‘Ali ia berkata: Rasulullah saw. Telah melarang (nikah) mut’ah di tahun Khaibar”.*[[18]](#footnote-18)

Sunni berpendapat bahwa hubungan seksual dilarang kecuali dengan istri atau budak dengan dasar ayat *berbahagialah orang-orang yang beriman dengan menjaga kehormatan mereka kecuali dengan istri-istri mereka dan apa yang dimiliki dengan tangan kanannya.* (QS.23:1-6).

Menurut istri Nabi, ‘Aisyah dan yang lainnya, Mut’ah dilarang dan di batalkan dalam Al-Qur’an dimana Allah berfirman yang menjaga kehormatan mereka.[[19]](#footnote-19)Sehingga Sunni memandang bahwa mut’ah adalah *“warisan”* masyarakat Jahiliyah klasik.Tercatat sekitar abad IV Masehi, orang Quraisy sudah mengenal banyak model perkawinan bersyarat, salah satunya adalah kawin kontrak.

Dalam Shorter Encyclopedia of Islam, setiap menjelang keberangkatan para kafilah (saudagar-saudagar) ke negeri-negeri yang jauh, mengharungi gurun sahara selama berbulan-bulan, mereka membawa wanita-wanita sebagai teman perjalanan.[[20]](#footnote-20)

Argument Sunni dilanjutkan dengan menujukan bahwa jelas wanita yang dinikmati dengan mut’ah bukanlah budak. Dia juga bukan istri, karena beberapa alasan, jika dia istri, dia dan istrinya akan saling mewarisi, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan sesudah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (sesudah dipenuhi)wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”* (QS. An-Nisa: 12)[[21]](#footnote-21)

Dalam cara yang sama banyak Hadits yang membuktikan bahwa istri mut’ah harus menjalani priode tunggu. Beberapa dari Hadist ini bahkan di sampaikan dalam sumber-sumber Sunni.Misalnya, Al-Razi mengutip perkataan yang relavan dari Ibnu ‘Abbas. Dia di Tanya “apakah mut’ah itu termasuk kedalam zina atau pernikahan.?” Dia menjawab, “bukan Kedua-duanya.” Kemudian dia bertanya lagi, “Lalu apakah mut’ah itu sendiri sesungguhnya.? “Ibnu‘Abbas menawab, Itu adalah mut’ah, seperti yng telah Allah firmankan.” Orang itu bertanya lagi, “Adakah priode tunggu dalam mut’ah.?.” Dia menjawab,”Ya, priode Menstruasi.” “Apakah suami dan istri (dalam mut’ah) saling mewarisi satu sama lain.?” “Ibnu‘Abbas menawab, “tidak”[[22]](#footnote-22)

Beberapa Ulama Sunni berpendapat bahwa mut’ah tidak bisa di anggap sebagai bentuk hubungan seksual karna tidak memasukan hal-hal penting dalam pernikahan, seperti warisan, perceraian, sumpah dan zihar.Karena hal-hal yang mengiringi tersebut tidak berlaku untuk mut’ah, maka mut’ah tidak bisa dianggapm sebagai perkawinan, sehingga wanitanya tidak bisa dianggap istri yang sah.Jika dia bukan isterinya maka hubungan seksual dengannya tidak sah (Haram). Oleh karenanya orang yang melakukan mut’ah adalah melanggar Hukum Allah, sedangkan jawaban syi’ah dengan argument tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur’an adalah pernyataan umum dan arena itu tidak ada alasan mengapa aplikasi khususnya tidak diklaripikasikan oleh ayat Al-Qur’an yang lain atau Hadist.
2. Tidak benar bahwa hal-hal pengiring pernikahan, tidak ada warisan dalam kasus istri kafir, pembunuh atau gadis budak. Hubungan seksual yang sah bisa berakhir tanpa perceraian dalam kasus istri yang adalah subyek dari sumpah tanpa bukti, pasangan yang meninggalkan Islam atau gadis budak yang dijual. Sumpah, Lian Zihar adalah pengiring pernikahan permanen, bukan hubungan seksual secara umum (yakni tidak berlaku hubungan seksual dengan budak). Jika menganggap beberapa bukti yang di temukan dalam bentuk ayat Al-Qur’an atau Hadits menujukan hal-hal teersebut benar-benar berhubungan dengan hubungna seksual yang sah, maka perlu menyebutkan bahwa ada beberapa pengecualian. Ini adalah satu-saatunya cara yang memungkinkan untuk bisa mengkombinasikan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits yang menujukan bahwa hal-hal tersebut berhubungan dengan hubungan seksual dalam Hadist yang menujukan bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan mut’ah.[[23]](#footnote-23)

Seluruh Ulama empat mazhab telah bersepakat bahwa nikah mut’ah telah di haramkan. Dalam *fathul Al-Barri*diriwayatkan sebuah Hadits dari Ali bian Abi Thalibr.a. ia berkata kepada Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw, melarang nikah mut’ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar. Imam muslim dalam *shahih-nya*meriwayatkan dari Sabrah bin Ma’bad al-Juhani r.a. dan Salamah bin Akwa’ r.a. keharaman mut’ah yang tadinya halal (menjadi mansukh).

Syikhul Azhar, Mahmud Syaltut, yang diklaim oleh kaum Syi’ah memfatwakan boleh mengamalkan madzhab Syi’ah Ja’fariyah Imamiayah, telah menfatwakan keharaman nikah mut’ah. Beliau menulis:

Tentang pelarangan Umar, beliau mengatakan:

“*Pelarangan Umar dan ancaman sangsi kepada pelaku nikah mut’ah dihadpan para sahabat dan persetujuan mereka ataas kebijakan Umar itu tidak lain adalah pengamalan tehadap Hadits-hadits Nabi yang shahih dan untuk mencabut fikiran kebolehannya yang terlintas disebagian benak uamat Islam dan waktu darurat sebagai alasan untuk memberi rukhsah, dan setelah penghayatan Islam telah kuat beliau kembali mengharamkannya untuk selama-lamanya seperti yang dikhendaki oleh Allah”. Di akhir fatwanya Syikh Syaltut mmenegaskan, “sungguh Syari’at yang membolehkan laki-laki yang mengawini setiap hari wanita yang dia sukai, dengan tidak menanggung sedikitpun beban perkawinan.Syari’at seperti itu tidak mungkin bersumber dari Allah Rabbul ‘Alamin, dan buak pula Syari’at yang bercirikan ikhsan dan iffah.”[[24]](#footnote-24)*

**C. Analisis Perbandingan Hukum Nikah Mut’ah Menurut Syi’ah dan Sunni**

Mengenai argument-argumen Syi’ah tentang kehalalan nikah mut’ah dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kesepakatan sebagian besar sahabat Nabi bahwa surat an-Nisa ayat 24 membicarakan tentang kebolehan nikah mut’ah.
2. Adanya Hadits-Hadits Shahih yang menunjukan bahwa mut’ah di bolehkan pada masa nabi saw, Abu Bakar dan separuh masa kekholifahan Umar.
3. Tidak adanya satu dalil pun di dalam Al-Qur’an dan Hadits yang me-naskh mut’ah. Yang ada hanyalah larangan Umar, itupun kedudukannya sebagai kepala Negara.
4. Masalah kemaslahatan pernikahan mut’ah tidak dapat sampai tujuan pernikahan yang diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sehingga pernikahan semacam ini di anggap tidak sah.
5. Kalangan Syi’ah menganggap surat al-Mukminun ayat 1-6 yang menjadi acuan hukum ulama Sunni sebagai ***nasakh*** kebolehan nikah mut’ahadalah menyalahi kaidah***nasikh*** dan ***mansukh*** karena surat an-Nisa ayat 24 adalah ayat Madaniyah sementara surat al-Mukminun ayat 5-7 adalah Makkiyah. Tidak mungkin ada ayat yang lebih dulu turun untuk ***nasakh*** ayat yang akan turun setelahnya.

Golongan Sunni dalam mengharamkan mut’ah mereka mendasarkan pada beberapa poin berikut:

1. Surat Al-Mukminun ayat 1-6 yang dianggap menghapus pernikahan mut’ah pada surat An-Nisa ayat 24.
2. Berdasarkan Hadits-haditsdan kitab sunnah yang menjelaskan bahwa nikah mut’ah pernah di bolehkan Nabi Saw pada perang Khaibar, kemudian dilarang, di bolehkaan lagi pada peristiwa *Fathul Mekkah*yang kemudian di larang kembali oleh Nabi sampai hari Kiamat. Jani, nikah mut’ah adalah pernikahan yang telah di Nasakh pada masa Rasulullah.
3. Larangan Khalifah Umar tentang nikah mut’ah.

Adapun metode yang digunakan Sunni dalam mengharamkan nikah mut’ah adalah:

1. Metode Nasakh-Mansukh, yakni ketentuan nikah mut’ah dalam surat an-Nisa’ ayat 24 dihapus oleh ketentuan pernikahan dalam surat Al-Mukminun ayat 1-6. Selain itu tambahan kalimat “…sampai batas waktu tertentu…”dalam surat An-Nisa ayat 24 adalah penafsiran Abu Abbas dan beberapa sahabat lainnya, jadi tidak dapat dijadikan dalil. Juga Hadits-hadis yang membolehkan mut’ah telah dihapuskan dengan Hadits-hadits yang melarang mut’ah, dan penghapusan tersebut dilakukan pada masa Nabi Saw.
2. Metode Qiyas, bahawa pernikahan mut’ah tidak memenuhi Syarat, rukun dan tujuan pernikahan permanen, maka dianggap tidak sah dan batal, pelakunya apabila melakukan pernikahan semacam ini maka hukumannya sama dengan zina dan melanggar ketentuan Allah swt.

Dari hasil penelitian di atas, penulis dapati adanya persamaan dan perbedaan antara kedua penafsiran dari Syi’ah dan Sunni di antaranya adalah:

1. Persamaan

Tidak ada perbedaan antara Syi’ah dan Sunni mereka pernah membolehkan nikah mut’ah pada awal Islam, pada kondisi-kondisi tertentu, pernah diperkenankan oleh Rasulullah saw untuk melakukan nikah mut’ah, yaitu diperkenankan ketika dalam bepergian dan peperangan. Hal tersebut didasari beberapa penafsiran dari ayat surah An-Nisa’ ayat 24 pada awal Islam.

1. Perbedaan

Meskipun nikah mut’ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah saw, yaitu ketika bepergian dan peperangan, lalu yang menimbulkan perselisian apakah kebolehannya itu masih berlaku sampai saat ini atau sudah ada nash yang menasakhkan hukum tersebut. Disinilah titik perbedaan dan perselisihan antara Syi’ah dan Sunni.Syi’ah masih tetap menggap nikah mut’ah boleh bahkan dianjurkan adanya nikah mut’ah tersebut, dengan tetap mentafsirkan ayat 24 dari surah An-Nisa’ sebagai dasar hukumnya. Sedangkan Sunni mutlak mengharamkan praktik nikah mut’ah ini dengan alasan sudah adanya penghapusan hukum dari yang halal menjadi haram, dengan berdasarkan ayat 6 dari surah Al-Mukminun, ayat 1dan ayat 4 surah At-Thalaq dan surahAl-Baqarah ayat 228.

Dasar hukum Syi’ah mengenai kebolehan nikah mut’ah adalah sebagai berikut:

1. **Al-Qur’an**
2. QS. Al-maidah ayat 87

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-maidah: 87)*[[25]](#footnote-25)

1. QS. An-Nisa ayat 24

فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى فَأَتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

*“Dan kenikmatan yang kamu peroleh dari mereka sampai waktu yang ditentukan. Berilah maskawin (ujur) mereka sebagai suatu kewajiban”*

Yang dalam ayat ini Syi’ah menambahkan ***ila ajalin musamma*** yang artinya sampai waktu yang ditentukan.

1. **Hadits**

**عن بن مسعودقال كنانغزوامع النبي ص.م. ليس لنانساء فقلنا يارسول الله الا نستخي فنهانا عن ذلك(رواه البخاري والمسلم)**

*“Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: pernah kami pergi berperang bersama Rasulullah saw. Sedangkan kami tidak membawa istri, kami beratanya kepada beliau, apakah boleh kami dikebiri, dan beliau melarang kami melakukan hal itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)*[[26]](#footnote-26)

Istimbat hukum yang digunakan Syi’ah adalah sebagai berikut:

1. Ijma’; (pandangan para ‘Ulama) yang dalam hal ini ‘Ulama Syi’ah membolehkan pengikutnya untuk melakukan nikah mut’ah padahal dia tau ada hadits yang Rasul yang melarang untuk melakukan nikah mut’ah tetapi mereka menganggap bahwa Hadits itu adalah Hadits palsu.
2. Istishab; yaitu kembali kepada dalil yang telah ada didalam Al-Qur’an dan Sunnah yang menunjukan kebolehan nikah mut’ah.
3. Tarjih; ‘Ulama Syi’ah mengatakan bahwa Hadits yang membolehkan mut’ah adalah bersipat sementara dan Hadits yang mengharamkan mut’ah adalah palsu.

Alasan pembolehan mut’ah dikalangan Syi’ah adalah membantu kaum muslimin dalam perjalanan panjang baik pelajar maupun tentara yang masih muda belia.

Dasar hukum Sunni dalam hal melarang pernikahan mut’ah adalah surat An-nisa ayat 12 dan surat Al-Mu’minun ayat 1-6:

a) **Al-Qur’an**

1. QS. An-nisa ayat 12

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Mahamengetahui lagi Maha Penyantun”.* (Qs. An-nisa ayat 12)[[27]](#footnote-27)

1. QS. Al-Mu’minun ayat 1-6

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat, Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.* (QS. Al-Mu’minun ayat 1-6)[[28]](#footnote-28)

b) **Hadits**

**عن علي قال: نهى رسول الله ص.م. عن المتعة يوم خيبر(متفق عليه)**

*“dari ‘Ali ia berkata: Rasulullah telah melarang nikah mut’ah di tahun Khaibar”.* (mutafakun ‘alaih)

Metode istimbat hukum yang di gunakan Sunni untuk melarang nikah mut’ah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an (Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah saw)
2. Sunnah (Hadits) yang langsung keluar dari perkataan, perbuatan atau taqrir (ketetapan) Nabi
3. Ijma’ (pendapat atau suatu keputusan yang di ambil oleh para sahabat untuk menetapkan suatu Hukum dikala Rasulullah telah wafat)
4. Qias (menetapkan suatu Hukum yang di ambil oleh para ‘Ulama untuk kemaslahatan umat dengan *illat* tertentu atau kejadian dengan kejadian yang ada Nash-nya)
5. Atsar para sahabat (orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan mendengarkan Syari’at dari belau sendiri)

Alasan-alasan Sunni melarang pernikahan mut’ah di zaman sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Karena Sunni menganggap nikah mut’ah sebagai salah satu pelepasan hajat biologis semata tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap hasil dan beban perkawinan.
2. Merendahkan martabat wanita yang seolah-olah dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka
3. Wanita di anggap seolah-olah seperti barang yang diperjual belikan
4. Sunni juga mengaggap bahwa nikah mut’ah sebagai bentuk perzinahan yang mengatas namakan agama atau prostitusi yang dikemas dengan Syari’at[[29]](#footnote-29)

Dari pembahsan diatas, bahwa suatu pernikahan (permanen) adalah jalan untuk menempuh kehidupan yang diridoi oleh Allah swt, lain halnya dengan pernikahan mut’ah (sementara) yang hanya hidup bersama dan menikmatinya denganjangka waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak seperti sehari, seminggu, atau sebulan yang demikian itu disebut mut’ah. Pernikahan semacam itu telah disepakati oleh para Imam Mazhab Sunni sebagai sesuatu yang hukumnya haram.

Oleh sebab itu penulis mengambil kesimpulan bahwa Islam bisa menerima perbedaan, seperti halnya pernikahan mut’ah yang dipandang boleh kehalalannya oleh Syi’ah dari jaman Rasul sampai dengan sekarang dan di pandang haram oleh Sunni ketika ada ayat yang mengharamkan pernikahan tersebut.

1. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir dan Penyempurnaan Oleh Lajnah Pastashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Gema Risalah Pres). h.120 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 134. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.176 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama,.*hal. 132-133. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah 2010), h. 134 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ma’ruf Amin, dkk., (ed) *Mengenal dan mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia,* (Depok: Al-Qalam, 2013), hal 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.120 [↑](#footnote-ref-7)
8. O. Hashem, *Syi’ah ditolak Syi’ah dicari,* (Jakarta: Al-Huda, 2000), Cetakan ketiga, hal 253. [↑](#footnote-ref-8)
9. Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah,* (Bandung: Mizan, 2002), Cetakan Kedua, hal, 87. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibnu Musthafa, *Perkawinan Mut’ah Dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini,.*hal. 13 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,.*Jilid III, Juz VI, hal. 7.Jilid I, Hadits No. 1/1400, hal. 638. [↑](#footnote-ref-11)
12. Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 75 [↑](#footnote-ref-12)
13. Attamimi, Syi’ah: *Sejarah, Doktrin, dan perkembangan di Indonesia*, (Yoyakarta: Graha Guru, 2009), hal, 76. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.120 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Muliya 2003), cetakaan keempat, h. 43 [↑](#footnote-ref-15)
16. Attamimi, Syi’ah: Sejarah… hal, 78. [↑](#footnote-ref-16)
17. Syarafuddin Al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah,* (Bandung: Mizan, 2002), Cetakan Kedua, hal,101. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibnu Hajar al-Aqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah: A. Hassan (Bandung: CV. Dipenogoro, 2002), cetakan kedua puluh enam, hal.444. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sachio Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut’ah: Perbedaan Sunni dan Syi’ah,* (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal, 97. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah, Dari Imamah Sampai Mut'ah,.*hal. 166. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.117 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ali Muhammad Ash-Shalbi, *Khawarij dan Syi’ah Dalam Timbangan Ahlussunnah Wal-Jama’ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 4 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sachio Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut’ah: Perbedaan Sunni dan Syi’ah,* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001)hal. 100. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ma’ruf Amin, dkk., (ed.) *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia*, (Depok: Al-Qalam, 2013), hal,.56. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.176 [↑](#footnote-ref-25)
26. Shahih Bukhari, *Terjemah Hadits Shahih Bukhori*,.Penerjemah: Zainuddin Hamidiy, dkk., (Jakarta: Widjaya, 1951), Cetakan Kedua, hal,.8. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.117 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.526 [↑](#footnote-ref-28)
29. Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi’ah*,… hal 27 [↑](#footnote-ref-29)